
Pelatihan Dan Pendampingan Pengisian E-SPT Tahunan PPh Badan Bagi Pedagang Burung Di Pasar Depok Surakarta

Ifah Lathifah, Lilis Sulistyani, Shandy Marsono

^{1,2} Dosen Magister Manajemen ³Dosen D3 Akuntansi STIE – AUB-Surakarta
ifahfifa@yahoo.co.id, lilissulistyani44@yahoo.co.id

Abstrak

Badan usaha yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai wajib pajak badan maka wajib melaporkan Surat pemberitahuan tahunan (SPT), menghitung dan menyetor sendiri (*self assesment*) pajak terhutang kepada kas negara melalui kantor pelayanan pajak setempat. Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak, tidak hanya memfokuskan diri pada bidang PPN saja. Pada saat ini, mulai mengambil langkah pada jenis pajak penghasilan, yakni dengan melakukan pengembangan e-SPT PPh dan e-Bukti Potong pada tahun 2017 untuk memperbaiki sistem administrasi PPh dan meminimalisasi kredit pajak yang tidak sah.

Para pedagang burung di pasar Depok Surakarta adalah para wirausaha yang mandiri secara ekonomi. Kemandirian dalam usaha ini akan sangat mungkin mampu berkembang menjadi badan usaha yang menurut undang-undang perpajakan dapat dikukuhkan sebagai badan kena pajak (BKP). Berdasarkan hal ini, maka para pedagang burung di Pasar Depok Surakarta harus memiliki keterampilan dalam mengisi SPT mulai dari pengisian formulir lampiran pendukung sampai formulir induk dan membuat Surat Setoran Pajak melalui *e billing* untuk wajib pajak badan.

Kegiatan pengabdian oleh Tim PKM STIE-AUB-Surakarta berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi para pedagang burung di Pasar Depok Surakarta. Para peserta setelah mengikuti kegiatan ini dapat menjelaskan apa itu pajak penghasilan badan, memahami atau minimal sudah mengetahui penggunaan aplikasi berbasis elektronik untuk memenuhi kewajiban pajak bagi wajib pajak badan (WP- badan). Harapan lebih lanjut dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, bahwa para pedagang burung di Pasar Depok Surakarta dapat melakukan pengisian SPT Tahunan secara lengkap, benar dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Kata Kunci: Pelatihan, pendampingan, Wajib pajak badan, *e- SPT*, *e-billing*, Pajak Penghasilan.

Abstract

Business entities that already have a Taxpayer Identification Number as corporate taxpayers are required to report an annual notification (SPT), calculate and self-assess taxes owed to the state treasury through the local tax service office. The Directorate General of Taxes (DGT), to increase tax revenue, does not only focus on the VAT sector. At this time, starting to take steps on the type of income tax, namely by developing e-SPT PPh and e-Proof of Withholding in 2017 to improve the PPh administration system and minimize illegal tax credits. The bird traders in the Depok Surakarta market are economically independent entrepreneurs. Independence in this business will very likely be able to develop into a business entity which according to the tax law can be confirmed as a taxable entity (BKP).

Based on this, bird traders at Depok Surakarta Market must have skills in filling out SPT, starting from filling in supporting attachment forms to master forms and making Tax Payment Notes via e-billing for corporate taxpayers. This community service activity provides training and assistance to fill in SPT Corporate Income Tax for bird traders at Depok Surakarta Market in an effort to increase their knowledge in filling out SPT, starting from filling out the supporting attachment forms to the master forms. The Community Service Team for follow-up activities by providing training on how to deposit Tax Payment Forms through e billing.

The service activities by the STIE-AUB-Surakarta PKM Team went well and provided benefits for bird traders at Depok Surakarta Market. After participating in this activity, participants can explain what corporate income tax is, understand or at least already know the use of electronic-based applications to fulfill tax obligations for corporate taxpayers (corporate taxpayers). Further hope from this community service activity, that bird traders at Depok Surakarta Market can complete their Annual SPT completely,

correctly and clearly in accordance with the provisions of tax regulations.

Keywords: training, mentoring, corporate taxpayers, e-SPT, e-billing, income tax.

A. Pendahuluan

Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencanangkan PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Badan. PER-14/PJ/2013 sebagai perubahan PER-32/PJ/2009 yang mengulas tentang perubahan SPT Masa PPh Pasal 21/Pasal 26 dan bentuk bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/ atau pasal 26. Peraturan direktur jendral pajak ini diluncurkan sebagai langkah awal pengembangan SPT yang direncanakan akan berlangsung mulai tahun 2014 hingga tahun 2017. Wajib Pajak badan yang memenuhi ketentuan diharuskan untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 sebagai bagian PPh yang terkait dalam SPT PPh Badan dalam bentuk e-SPT.

Pembuatanan Perdirjen ini juga dilatarbelakangi adanya regulasi lama, dimana e-SPT tidak mengakomodir pertukaran data dengan negara lain terutama yang berkaitan dengan PPh Pasal 26. PER-14/PJ/2013 tersebut diharapkan mampu mengakomodir peluang terjadinya pertukaran data dengan negara lain terutama dalam kaitannya dengan PPh Pasal 26. Hal penting lainnya yang diatur dalam PER-14/PJ/2013 adalah ketentuan untuk mencantumkan 'key' yang dapat menjadi penghubung antara data SPT antara data SPT dan bukti potong dengan data pihak ketiga, misal: NIK (Nomor Induk KTP). Pencantuman NIK ini didasarkan atas pertimbangan bahwa segala dokumen kependudukan untuk masa mendatang akan dikaitkan dengan nomor Kartu Tanda Penduduk sebagai upaya mewujudkan *Single Identity Number* (SIN).

Penyesuaian desain SPT agar lebih *scan-friendly* menjadi fokus keempat atas latar belakang dibentuknya PER-14/PJ/2013. Hal yang diakomodir tentang desain SPT berkaitan dengan penyediaan space untuk penempelan *barcode* SPT pada induk SPT, penyediaan area penulisan hasil penghitungan jumlah lembar SPT, dan area penstaplesan induk dan lampiran SPT, serta penambahan identitas di setiap halaman formulir. E-SPT masa PPh Badan merupakan program baru dimana Wajib Pajak masih kurang familiar terhadap hal tersebut. Faktor ini mengakibatkan penggunaan e-SPT oleh Wajib Pajak seringkali mengalami kendala, misalnya error dalam hal penginstallan serta impor file csv.WP seringkali tidak tahu dimana telah terjadi kesalahan karena tidak ada petunjuk penggunaan e-SPT. Jika terjadi hal seperti ini, maka peran assistance oleh AR maupun fiskus sangat dibutuhkan. Pengenalan atau launching e-SPT ini juga disertai manual e-SPT. Menurut keterangan dari pihak DJP, impor file hanya bisa dilakukan atas file csv karena selama ini jenis file tersebut yang dirasa paling aman dan ringan untuk masuk dalam sistem.

Berdasarkan fenomena di lapangan bahwa para pedagang burung di pasar Depok Surakarta sebagian besar belum mengenal apa itu pajak penghasilan bagi badan, bagaimana menghitung dan melaporkan penghasilan tahunan dari hasil penjualan burung sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan badan (PPh Badan). Tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) dari STIE – AUB - Surakarta memandang perlu untuk memberikan sosialisasi berupa pelatihan dan pendampingan tentang pengisian SPT Tahunan PPh badan yang berbasis manual. Kegiatan pengabdian pada masyarakat direncanakan akan dilanjutkan dengan pelatihan pengisian e-SPT Tahunan PPh badan. Hal ini dikarenakan layanan oleh dirjen pajak (DJP) saat ini telah ditingkatkan ke layanan berbasis elektronik. Layanan ini disediakan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak kepada negara.

B. Perumusan Masalah

Bagi wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka harus memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban tersebut diantaranya meliputi kewajiban pajak atas: Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 22, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23, PPh pasal 25, SPT tahunan PPh Badan, dan lain-lain. Berbagai jenis kewajiban pajak tersebut terkadang kurang dipahami bagaimana cara memenuhi kewajiban pajak. Kewajiban tersebut mulai dari obyek pajak apa saja yang harus dipotong pajak, bagaimana cara menghitung, cara membayar dan cara melaporkannya.

Pada kesempatan ini kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-AUB-Surakarta akan memberikan pelatihan dan pendampingan khususnya untuk Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu pajak atas gaji, upah, honor, dan lain-lain yang berkaitan dengan Wajib Pajak Badan, bagi para pedagang burung di pasar Depok Surakarta. Adapun masalah yang dirumuskan adalah bagaimana para pedagang burung di pasar Depok Surakarta dapat melakukan pengisian SPT Tahunan PPh Badan dan pengisian SSP baik secara manual ataupun melalui *e-billing* ?.

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk:

1. Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para pedagang burung di pasar Depok Surakarta agar dapat mengisi form-form surat pemberitahuan tahunan (SPT) Badan secara benar, lengkap dan jelas.
2. Memberikan pendampingan selama melakukan pengisian SPT mulai dari form-form pendukung atau lampiran-lampiran kemudian pengisian SPT Induk hingga surat setoran pajak yang pada saat ini dilakukan dengan menggunakan *e-billing*.

D. Pemecahan Masalah

Adanya keterbatasan dalam pemahaman di bidang perpajakan untuk melakukan pengisian SPT PPh Badan, khususnya bagi para pedagang burung di pasar Depok Surakarta menjadi dasar betapa pentingnya diadakan pelatihan dan pendampingan pengisian SPT Tahunan PPh Badan dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan terkait peraturan-peraturan perpajakan terbaru. Dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan ini, diangkat topik tentang pelatihan dan pendampingan pengisian SPT PPh badan. E-SPT masa PPh Badan merupakan program baru dimana Wajib Pajak masih kurang familiar terhadap hal tersebut. Penggunaan e-SPT oleh Wajib Pajak seringkali mengalami kendala, misalnya error dalam hal penginstallan serta impor file csv. WP seringkali tidak tahu dimana telah terjadi kesalahan karena tidak ada petunjuk penggunaan e-SPT.

Tim Pengabdian kepada Masyarakat STIE AUB Surakarta berusaha untuk membantu memberikan pelatihan dan pendampingan pengisian SPT tahunan PPh Badan sebagai upaya mendukung program pemerintah di bidang perpajakan untuk tertib dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Para pedagang burung di pasar Depok Surakarta, diharapkan setelah menerima pendampingan akan menjadi bagian dari peran sebagai *assistance* dalam pengisian e- SPT badan.

E. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

1. Penyampaian materi tentang peraturan perpajakan terbaru bagi wajib pajak badan.
2. Penyampaian materi tentang Ketentuan Perpajakan dan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan.
3. Pelatihan dalam bentuk memperagakan penghitungan PPh WP-Badan, pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan serta pengisian SSP sesuai dengan formulir terbaru berdasarkan perundangan perpajakan yang berlaku.
4. Pelatihan dalam bentuk memperagakan penghitungan PPh WP-Badan, pengisian *e-SPT* Masa dan *e-SPT* Tahunan serta pengisian *e-billing* sesuai dengan formulir terbaru berdasarkan perundangan perpajakan yang berlaku.
5. Pendampingan selama proses penghitungan PPh WP- Badan, pengisian *e-SPT* Masa dan *e-SPT* Tahunan bagi WP- Badan.

F. Hasil Dan Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pada tahap pertama, dilakukan pengecekan terhadap penghitungan jumlah penghasilan oleh para pedagang burung di Pasar Depok Surakarta (peserta pendampingan). Tahap kedua, dilakukan pengecekan terhadap jenis dan jumlah biaya yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan sebagai pengurang penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan. Pada tahap ketiga, dilakukan pengecekan untuk pengisian SPT Masa ataupun SPT Tahunan baik mengenai penggunaan formulir maupun penghitungan penghasilan kena pajak, besarnya pajak yang terutang sampai dengan pengisian surat setoran pajak (SSP). Pada tahap terakhir, dilakukan simulasi penggunaan *e-SPT* Masa, *e-SPT* Tahunan dan *e-billing* sebagai bukti setor atau surat setoran pajak (SSP). Para pedagang burung di Pasar Depok Surakarta, setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan dapat menjelaskan apa itu pajak penghasilan badan, memahami atau minimal sudah mengetahui penggunaan aplikasi berbasis elektronik untuk memenuhi kewajiban pajak bagi wajib pajak badan (WP- badan).

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) telah terlaksana dengan baik seperti yang direncanakan. Para peserta pelatihan dan pendampingan sangat antusias mengikuti kegiatan mulai dari penjelasan mengenai pajak penghasilan bagi badan. Para peserta juga sangat antusias saat mengikuti simulasi penghitungan pajak penghasilan bagi badan, mulai dari penghitungan penghasilan, penghitungan

biaya-biaya yang diperkenankan oleh perundang-undangan sebagai pengurang penghasilan maupun pada saat simulasi pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan WP-Badan. Para peserta pendampingan yaitu para pedagang burung dipasar Depok Surakarta, juga semangat saat mengikuti simulasi penggunaan aplikasi *e-SPT Masa*, *e-SPT Tahunan* maupun *e-billing*.

Evaluasi pelaksanaan pengabdian ini, dilakukan dengan cara Tim PKM :

1. Memantau secara berkelanjutan proses latihan berupa pengisian SPT – Masa maupun SPT Tahunan PPh Badan dan pengisian SSP melalui formulir cetak maupun formulir elektronik (*e-SPT Masa*, *e-SPT Tahunan* dan *e-billing*).
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang burung di pasar Depok Surakarta dalam pengisian SPT – Masa, SPT Tahunan PPh Badan dan pengisian SSP melalui formulir cetak maupun formulir elektronik (*e-SPT Masa*, *e-SPT Tahunan* dan *e-billing*).

Kegiatan ini akan dilakukan tindak lanjut yaitu binaan dan pendampingan berkelanjutan. Harapan ke depan peserta pendampingan khususnya para pedagang burung di Pasar Depok Surakarta pada saat sudah bergabung membentuk badan usaha, akan dapat menghitung Penghasilan badan, Biaya-biaya yang dapat dikurangkan pada penghasilan, menghitung jumlah PPh-Badan. Harapan lebih lanjut bahwa para pedagang burung di pasar Depok akan termotivasi untuk dapat memanfaatkan fasilitas berbasis elektronik yang telah disiapkan pemerintah (Dirjen Pajak) yaitu *e-SPT Tahunan*, *e-SPT- Masa* maupun *e-billing* dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan untuk memenuhi kewajiban pajak.

G. Kesimpulan Dan Saran

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan dan pendampingan pengisian *e-SPT* tahunan PPh badan bagi pedagang burung di pasar Depok Surakarta telah berlangsung dengan lancar, dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Para peserta pelatihan dan pendampingan sangat memperhatikan penjelasan mengenai pajak penghasilan bagi badan. Hal ini dikarenakan keinginan para pedagang burung di Pasar Depok Surakarta untuk lebih memahami kewajiban pajak bagi wajib pajak badan (WP-Badan), agar jika nanti mereka bergabung menjadi usaha badan dapat memenuhi kewajiban pajak dengan lebih baik di masa yang akan datang.
2. Para peserta pelatihan dan pendampingan sangat antusias saat melakukan pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan WP- Badan, apalagi saat mencoba aplikasi *e-SPT Masa*, *e-SPT Tahunan* dan *e-billing*. Antusiasme ini mengindikasikan bahwa sebagai warga negara yang baik pasti ada keinginan untuk dapat melakukan tertib administrasi di bidang perpajakan salah satunya dengan melakukan pengisian SPT PPh WP- badan dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Kegiatan pengabdian oleh Tim PKM STIE-AUB-Surakarta berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi para pedagang burung di Pasar Depok Surakarta. Para peserta setelah mengikuti kegiatan ini dapat menjelaskan apa itu pajak penghasilan badan, memahami atau minimal sudah mengetahui penggunaan aplikasi berbasis elektronik untuk memenuhi kewajiban pajak bagi wajib pajak badan (WP- badan).

Berdasarkan kesimpulan dari kegiatan PKM ini, hal yang perlu digarisbawahi berupa saran untuk pengembangan pelatihan selanjutnya, sehingga kegiatan ini akan memotivasi warga masyarakat terutama para pedagang burung di Pasar Depok Surakarta jika sudah dikukuhkan sebagai WP-badan yang memiliki NPWP untuk dapat melakukan kewajiban pajak secara taat dengan mengikuti peraturan perpajakan terbaru, khususnya dalam pengisian SPT Tahunan dan SPT Masa bagi WP-badan. Kegiatan sejenis di masa yang akan datang, agar dapat dilakukan pelatihan dan pendampingan yang lebih terstruktur, materi juga diperbarui sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan untuk membantu para pedagang burung di Pasar Depok Surakarta agar dapat mengikuti perubahan peraturan perpajakan di Indonesia, terutama pajak penghasilan bagi WP-badan.

REFERENSI

- Andarini, Pris. K, 2010. Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Banu Witono, 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7 No. 2.
- Devano. S dan Siti Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana, Jakarta.
- Ernawati Dan Wijaya, 2011. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin'' *Jurnal Spred-April*, 2011, 1/1.
- Hermansyah Wawan dkk. 2009. Persepsi Wajib Pajak Terhadap *Sunset Policy*. Makalah Simposium Nasional Perpajakan Palembang.
- Kartawan. Kusumayadi, 2002. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Self Assessment Pada BUNS dan BUMD Kantor Pekerjaan Pajak Tasikmalaya." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. No. 2. Jilid 7.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta, Andi Offset.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 14/PJ/2013 Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan.
- Supriyati dan Hidayati Nur, 2008. Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, vol. 7 No. 1, Mei 2008, hal 41-50.
- Siti Resmi, 2009. *Perpajakan : Teori dan kasus*. Jakarta, Salemba Empat.
- , 2013. *Perpajakan : Teori dan kasus*. Jakarta, Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan, 2000. *Perpajakan Indonesia.*, Jakarta, Salemba Empat.
- Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta. Salemba Empat.